



## Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

[dishub.pekalongankota.go.id](http://dishub.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Surat Keterangan/Rekomendasi Perizinan Angkutan Baru

No. SK : 060/227/III/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (Badan Hukum Indonesia)
2. Fotokopi Akta Notaris
3. Fotokopi Izin Usaha
4. Fotokopi STNK
5. Fotokopi Buku Uji
6. Fotokopi Izin Penyelenggara Lama (Peremajaan Kendaraan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Perhubungan Kota Pekalongan (membawa dokumen persyaratan lengkap)
2. Petugas/Staf memeriksa kelengkapan dokumen/berkas permohonan
3. Petugas/Staf membuat konsep surat rekomendasi sesuai permohonan pelayanan
4. Petugas/Staf menyerahkan konsep surat dan dokumen permohonan pada kepala seksi untuk dikoreksi dan pemberian paraf verifikasi
5. Setelah itu berkas/dokumen beserta konsep surat diserahkan kepada kepala bidang/atasan yang berwenang dalam penandatanganan sesuai dengan SOP untuk ditandatangani dan disetujui/ ada perbaikan/penundaan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

Seminggu 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat):

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 WIB - 15.45 WIB

Jumat : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB



## Dinas Perhubungan

Jl. Seruni no. 66 51122 0285421600

[dishub.pekalongankota.go.id](http://dishub.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perhubungan

### Biaya / Tarif

400000

Izin Penyelenggaraan Angkutan : Rp400.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perizinan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung melalui pengiriman pesan di Instagram @dishubkotapekalongan atau di halaman Facebook Dishub Kota Pekalongan dan dapat mengirim surat elektronik ke [dishubpekalongan@gmail.com](mailto:dishubpekalongan@gmail.com) dengan judul/subjek lapor\_dishub.  
Jam respon layanan pengaduan tidak langsung/daring 1 x 17 jam (pukul 07.00 WIB - 00.00 WIB) selama satu minggu (Senin - Minggu). Apabila mengirim aduan lebih dari jam layanan, maka akan direspon di hari berikutnya.
2. Pengaduan langsung ke Petugas/Staf di kantor secara berjenjang dalam penanganan aduan